

UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN PASAR KERJA LUAR NEGERI – CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PENINGKATAN KAPASITAS 2025

PER KP2MI/BP2MI NO. 35, BN 2025/NO. 1141, LL KP2MI/BP2MI: 16 HLM

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN PASAR KERJA LUAR NEGERI.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk mewujudkan pekerja migran Indonesia yang berkualitas, profesional, memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri, serta memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia, perlu mengatur mengenai peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024, UU No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penyelenggara Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia Dan Pekerja Migran Indonesia, Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia Dan Pekerja Migran Indonesia, Sertifikasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan, Penjaminan Mutu, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2025.

- Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas/Kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 135), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 3 halaman.